



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 299 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan akan diadakannya Upatjara pelantikan Presiden jang baru dari Negara sahabat Mexico, jang akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 1964, dipandang perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan wakil jang akan bertindak mewakili Presiden Republik Indonesia pada upatjara pelantikan tersebut diatas ;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu menundjuk Major Djenderal Achmad Menteri-Penerangan jang akan bertindak mewakili Presiden Republik Indonesia dalam upatjara pelantikan Presiden Republik Mexico ;
- c. bahwa dalam mendjalankan tugas tersebut Major Djenderal Achmadi – Menteri Penerangan akan didampingi dengan seorang Perwira Major Entjung A.S. Nrp. 18327 jang akan bertindak sebagai Sekretaris ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;
- b. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
1. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
 2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
 3. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
 4. tanggal 30 Oktober 1958 no. 184246/BSD ;
- Mendengar
Persetujuan : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan Rakjat, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Menetapkan :
- PERTAMA** : a. Menugaskan kepada MAJOR DJENDERAL ACHMADI – Menteri Penerangan, untuk hadir pada upatjara pelantikan Presiden Republik Mexico jang baru jang akan bertindak mewakili Presiden Republik Indonesia dalam upatjara pelantikan tersebut ;
- b. dalam mendjalankan tugas tersebut akan didampingi dengan seorang perwira Major ENTJUNG A.S. Nrp. 18327 jang akan bertindak sebagai Sekretaris.
- KEDUA** : Perdjalanannya tersebut pulang-pergi dengan route – Djakarta Tokyo, Tokyo – Sanfransisco, Sanfransisco – Tokyo, Tokyo – Djakarta dan lama kundjungannya diluar negeri akan memakan waktu kira-kira setengah bulan dan dimulai pada tanggal 25 Nopember 1964 dengan menumpang pesawat terbang.
- KETIGA** : Semua biaja perdjalanannya untuk Major Djenderal Achmadi – Menteri Penerangan beserta Sekretaris Major Entjung A.S. jang berhubungan dengan tugasnya ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada anggaran belandja Direktorat Perdjalanannya.
- KEEMPAT** : Selama dalam perdjalanannya dan selama berada diluar Negeri Major Djenderal Achmadi – Menteri Penerangan dan Sekretarisnya Major Entjung A.S. akan menerima uang harian masing-masing menurut Golongan I dan Golongan III ; dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel/losmen atau dengan 70% djika tidak menginap dihotel/losmen atau dengan 70% djika tempat penginapannya/makan disediakan oleh Perwakilan R.I. setempat atau pengunjung.
- KELIMA** : Kepada Major Djenderal Achmadi diberikan uang representasi guna keperluan pembelian djamuannya-djamuannya balasan dan lain sebagainya sebanyak U.S. \$ 1.000,-.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEENAM : Ditiap Negara jang dikundjungi mereka diwadjibkan melaporkan diri kepada Perwakilan R.I. setempat.
- KETUDJUH : Setelah mereka kembali di Indonesia selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan diharuskan melaporkan tentang tugasnja diluar Negeri kepada Presiden Republik Indonesia.
- KEDELAPAN : Kepada mereka diharuskan memberi pertanggung jawaban kepada Direktorat Perdjalan Luar Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran.
- KESEMBILAN : Segala sesuatunja akan diubah kemudian bilamana dalam surat Keputusan ini terdapat keliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Departemen Penerangan,
5. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri,
6. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Badan Pemriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Perwakilan R.I. di Mexico.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkeptingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO